



Studi *street level bureaucracy* dalam pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) VI di Desa Pelawa Kabupaten Parigi Moutong

Khairiyah Putia ^{1,*}; Isbon Pageno ², Yunus ³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

*Correspondence : : khairiyaputia@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Pengawas TPS, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pengawasan Pemilu, Pemilu, Street Level Bureaucracy

Received. : 13 Juli, 2025

Revised. : 25 Juli, 2025

Accepted : 27 Juli, 2025

ABSTRAK

Pengawas TPS menjadi aktor kunci yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan pemilu. Mereka menjadi simbol dari Badan Pengawas Pemilu di Tingkat paling bawah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilih di tempat pemungutan suara. Sebagai pihak yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan pemilihan langsung di lapangan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang diemban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *street level bureaucracy* oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam proses pemungutan suara ulang. Teori yang digunakan adalah *Street Level Bureaucracy* dari Michael Lipsky (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi Ketua Panwacam Parigi Tengah, Pengawas TPS dan Ketua KPPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan. Political Pressure yang dirasakan oleh pengawas tps yang rentan terhadap intervensi atau tekanan yang datang dari berbagai pihak, baik dari partai politik maupun masyarakat lokal. Personal belief keyakinan pribadi dari Pengawas TPS turut mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas dalam mengambil keputusan diskresioner terkait validitas pemilih atau penanganan pelanggaran. Terakhir demand for intervention yang muncul dari kebutuhan masyarakat untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan.

Implikasi penelitian ini penting bagi Pengawas TPS dan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, karena temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan transparansi serta akuntabilitas proses pemilu semakin terjaga. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan akademisi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan konsep *street level bureaucracy* dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput, sehingga turut mendukung penguatan sistem demokrasi di Indonesia

ABSTRACT

Polling Station (TPS) supervisors are key actors at the forefront of election policy implementation. They represent the Election Supervisory Body (BOS) at the lowest level and interact directly with voters at polling stations. As those at the forefront of direct election implementation in the field, they must have a deep understanding of their responsibilities, authorities, and obligations. Therefore, this study aims to analyze the application of the street-level bureaucracy concept by polling station supervisors in Pelawa Village 6 during the revote process. The theory used is Street-Level Bureaucracy by Michael

Lipsky (2010). This research used a qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Informants included the Head of the Parigi Tengah Sub-district Election Supervisory Committee (Panwacam), TPS Supervisors, and the Head of the KPPS (Election Working Group). The results of this study indicate that regulations serve as the basis for polling station supervisors in carrying out their supervisory duties. Political pressure is felt by polling station supervisors, who are vulnerable to intervention or pressure from various parties, both political parties and the local community. The personal beliefs of polling station supervisors also influence how they carry out their duties, making discretionary decisions regarding voter validity or handling violations. Finally, demand for intervention arises from the public's need to ensure the election process is fair and transparent. The implications of this research are significant for polling station (TPS) supervisors and election supervisory institutions at the regional level, as the findings can serve as a reference for improving capacity, understanding, and integrity in carrying out supervisory duties. This will minimize procedural violations and enhance transparency and accountability in the election process. Furthermore, the findings of this study will benefit policymakers and academics as they can inform the evaluation and development of the concept of street-level bureaucracy in election supervision at the grassroots level, thereby contributing to the strengthening of Indonesia's democratic system.

Introduction / Pendahuluan

Pengawasan Pemilihan umum menjadi salah satu bidang penting dalam studi ilmu pemerintahan, terutama terkait peran pengawas di tingkat akar rumput (Diniyanto & Sutrisno, 2022). Fokus utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi di TPS VI Desa Pelawa, Kabupaten Parigi Moutong, akibat terjadinya pelanggaran prosedur oleh penyelenggara. Penelitian ini secara ringkas membahas bagaimana konsep *street level bureaucracy* dijalankan oleh Pengawas TPS dalam memastikan integritas dan transparansi proses pemilu di tingkat lokal.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan proses yang sangat kompleks dan rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, terutama di tingkat pelaksana lapangan (Nasir & Utami, 2025). Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran administrasi, seperti yang terjadi pada pemungutan suara ulang di TPS VI Desa Pelawa, Kabupaten Parigi Moutong. Kasus ini menyoroti pentingnya peran Pengawas TPS sebagai aktor kunci dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, guna menjaga legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Alaydrus et al., 2023). Dalam konteksnya, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) terjadi akibat adanya pelanggaran prosedur atau kesalahan serius selama proses pemungutan suara. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tetap diizinkan untuk memberikan suara. Permasalahan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat TPS, tetapi juga menandakan perlunya peningkatan kapasitas, pemahaman, serta integritas para pengawas pemilu (Ahmad et al., 2025). Dengan

demikian, penguatan peran dan fungsi Pengawas TPS melalui pendekatan street level bureaucracy menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, khususnya di tingkat akar rumput (Wijaya et al., 2022).

Pada proses pemilu 2024 di desa pelawa mencatat Sejarah baru untuk pertama kalinya terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman serta kurangnya kecermatan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 6 Desa Pelawa dalam menjalankan tugas pengawasan administrasi kepiluan, khususnya dalam membedakan legalitas dokumen kependudukan yang dibawa oleh pemilih. PTPS tidak mampu secara tepat mengidentifikasi perbedaan antara surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan surat keterangan resmi dari dinas kependudukan dan pencacatan sipil (Dukcapil), yang secara regulatif memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam menentukan keabsahan hak pilih seorang seseorang. Akibat kelalaian tersebut terdapat pemilih yang tidak berdomisili di wilayah tempat pemungutan suara dalam hal ini desa pelawa, pemilih tersebut bernama Bapak Sofyan yang berdomisili di Marawola Kab. Sigi, namun tetap diberikan akses untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan prinsip domisili dalam pemilu yang pada akhirnya menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilu (H. Wijaya, 2020). Pemahaman teknis sangat dibutuhkan bagi Pengawas TPS dalam memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen pemilih dan pengawas terhadap daftar pemilih tetap (DPT).

Perkembangan penelitian mengenai pengawasan pemilu di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelanggaran administrasi masih menjadi isu dominan, terutama di tingkat pelaksana lapangan (Hayckel et al., 2024). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2022) membahas terkait bagaimana PTPS menjalankan fungsi pengawasan selama proses pemilihan, meskipun PTPS telah melaksanakan tugas utama dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, namun masih terdapat kekurangan dalam fungsi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, seperti pemberian izin kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan kesalahan dalam penanganan pemilih pindah memilih. Penelitian yang dilakukan oleh (Eskatario & Lay, 2017) membahas street level bureaucracy dalam pengawasan pemilu di tingkat bawah bagaimana pelatihan dan perekrutan pengawas TPS serta implikasinya terhadap kinerja mereka dalam pengawasan pemilu.

Kesenjangan penelitian yang masih perlu dijawab adalah bagaimana penerapan konsep street level bureaucracy secara nyata dapat memperkuat peran dan fungsi pengawas TPS dalam mencegah pelanggaran prosedur pemilu. Teori street level bureaucracy dari Michael Lipsky menjadi relevan dalam konteks ini, karena menyoroti pentingnya diskresi kewenangan pengawas untuk mengambil Keputusan terutama ketika menghadapi situasi yang tidak diatur secara rinci., pemahaman tugas, pengawas mengerti dan menginternalisasi tanggung jawab serta prosedur

pengawasan yang harus dijalankan, dan interaksi langsung antara pengawas dan masyarakat pemilih (Nurdin et al., 2023). Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara spesifik praktik pengawasan di TPS 6 Desa Pelawa, serta menilai sejauh mana teori ini dapat diaplikasikan untuk memperbaiki kualitas pengawasan pemilu di tingkat akar rumput. Dengan begitu, studi ini tidak hanya menambah khazanah literatur yang sudah ada, tetapi juga menyumbangkan nilai baik secara teori maupun aplikasi praktis bagi penguatan sistem pengawasan pemilu di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pengambil keputusan, khususnya lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, dengan menyediakan gambaran nyata mengenai tantangan dan kebutuhan peningkatan kapasitas Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pelatihan, pendampingan, dan penguatan integritas pengawas pemilu agar pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan kualitas pengawasan di lapangan semakin optimal (Setiawan, 2024). Selain itu, kelompok masyarakat, terutama pemilih di tingkat akar rumput, juga memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat semakin diperkuat (Simamora et al., 2025).

Lebih jauh, Penelitian ini turut memberikan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan penerapan konsep street level bureaucracy dalam konteks pengawasan pemilu (Setiyono, 2023). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti di masa depan dalam mempelajari praktik pengawasan pemilu di tingkat TPS, sekaligus mendorong penguatan sistem demokrasi melalui keterlibatan aktif pengawas yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memperkaya khazanah literatur akademik mengenai pengawasan pemilu di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana konsep street level bureaucracy diterapkan oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, khususnya bagi pengawas pemilu dan masyarakat di TPS VI Desa Pelawa, Kabupaten Parigi Moutong.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam proses pemungutan suara ulang (Nadirah et al., 2022). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi proses, dinamika, dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas TPS secara kontekstual dan komprehensif, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menggali fenomena implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Desain deskriptif dipilih agar peneliti mampu menyajikan penjelasan

yang terperinci dan terstruktur tentang praktik pengawasan yang terjadi di lapangan (Mahrawa & Prayogi, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam proses pemungutan suara ulang (Nadirah et al., 2022). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi proses, dinamika, dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas TPS secara kontekstual dan komprehensif, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menggali fenomena implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Desain deskriptif dipilih agar peneliti mampu menyajikan penjelasan yang terperinci dan terstruktur tentang praktik pengawasan yang terjadi di lapangan (Mahrawa & Prayogi, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di tempat penelitian, wawancara mendalam bersama informan utama, serta pengumpulan dokumentasi dari laporan resmi Panwaslu Kecamatan, berita acara pemungutan suara ulang, dan dokumen pelanggaran yang terjadi di TPS 6 Desa Pelawa (Wijaya et al., 2022). instrumen utama alat yang dipakai berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam dari para informan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai situasi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data hasil wawancara dan observasi (Pratama, 2013).

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pemungutan suara ulang, seperti Pengawas TPS, anggota Panwaslu Kecamatan Parigi Tengah, petugas KPPS, serta masyarakat pemilih yang terlibat dalam PSU (Waluyo & Rodiyah, 2023). Pemilihan teknik purposive ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian (Kumara, 2018). Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif (Creswell, 2014). Desain penelitian dan Teknik pengumpulan data yang dipilih selaras dengan maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dan holistic mengenai street level bureaucracy dalam pengawasan pemilu di tingkat TPS.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, temuan mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu di TPS 6 Desa Pelawa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, tekanan politik, hingga pengaruh nilai-nilai pribadi pengawas dan permintaan intervensi dari masyarakat maupun aktor politik lokal. Temuan utama mengindikasikan bahwa lemahnya pemahaman terhadap regulasi, tingginya angka pelanggaran administrasi, serta adanya tekanan dan permintaan intervensi menjadi faktor-faktor yang memengaruhi objektivitas dan efektivitas pengawasan di tingkat TPS. Selain itu, nilai-nilai pribadi yang dipegang pengawas TPS dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam menegakkan aturan secara konsisten.

Apabila dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, temuan dari penelitian ini memperkuat temuan bahwa pelanggaran administrasi dan tekanan sosial-politik lokal masih menjadi isu dominan dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Penelitian terdahulu telah menyoroti lemahnya proses seleksi, kurangnya pelatihan, serta pengaruh relasi sosial-politik sebagai penyebab utama lemahnya pengawasan. Namun, penelitian ini menambah bukti empiris bahwa tekanan politik dan permintaan intervensi tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan pengawas, tetapi juga pada integritas dan keberanian mereka dalam menjalankan tugas. Temuan ini juga mempertegas relevansi teori *street level bureaucracy*, di mana diskresi dan nilai-nilai individu sangat menentukan praktik pengawasan di lapangan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik dan kebijakan pemerintah, khususnya lembaga pengawas pemilu. Perlunya peningkatan kapasitas dan integritas pengawas TPS melalui pelatihan yang lebih intensif, supervisi berjenjang, serta sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel menjadi rekomendasi utama. Selain itu, perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi pengawas TPS sangat diperlukan agar mereka mampu menghadapi tekanan politik dan permintaan intervensi tanpa mengorbankan objektivitas pengawasan. Edukasi kepada masyarakat dan aktor politik lokal tentang pentingnya independensi pengawas TPS juga sangat krusial untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.

Secara praktis, temuan penelitian ini bisa menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pelatihan, pendampingan, dan penguatan integritas pengawas pemilu agar pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan kualitas pengawasan di lapangan semakin optimal. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik mengenai pengawasan pemilu di Indonesia, khususnya terkait penerapan konsep *street level bureaucracy* dalam konteks pengawasan pemilu di tingkat TPS. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menyumbangkan kontribusi secara konseptual untuk kemajuan ilmu pemerintahan dan administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan lembaga pengawas pemilu untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia.

1. Regulation

Bagian regulasi dalam penelitian ini menyoroti secara mendalam peran dan tantangan yang dihadapi oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Pelawa dalam implementasi pengawasan pemilu, khususnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi, ditemukan bahwa pengawasan di tingkat TPS masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman teknis dan pelaksanaan regulasi yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengawas TPS dalam memahami aturan dan prosedur pemilu masih perlu ditingkatkan agar pengawasan berjalan efektif dan sesuai harapan (Alaydrus et al., 2023). Salah satu temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi pada Pemilu 2024 masih cukup tinggi, dengan persentase mencapai 47% dari keseluruhan pelanggaran berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Masyarakat Jaga Pemilu. Pelanggaran administrasi ini umumnya berkaitan dengan

prosedur dan mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu, serta dipengaruhi oleh kualitas dan pengetahuan penyelenggara di lapangan. Proses rekrutmen dan seleksi pengawas TPS yang tidak sepenuhnya bebas dari unsur nepotisme dan kurangnya pelatihan turut menjadi faktor penyebab lemahnya pengawasan (Pujima et al., 2025). Hasil wawancara dengan salah satu anggota Panwaslu Kecamatan Parigi Tengah menguatkan temuan ini “Banyak pengawas TPS yang baru pertama kali terlibat dalam pemilu, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya, apalagi jika pelatihan yang diberikan sangat terbatas”. Secara regulatif, pengawasan pemilu diatur mulai dari Bawaslu RI hingga ke tingkat TPS, dengan Pengawas TPS sebagai aktor kunci di garis depan pelaksanaan kebijakan (Andi, 2021). Pengawas TPS bertugas mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan laporan terkait dugaan pelanggaran, serta meneruskan temuan kepada Panwaslu Kecamatan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pengawas TPS yang belum sepenuhnya memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Salah satu informan dari pengawas TPS menyampaikan, “Kami sering kebingungan dalam menafsirkan aturan, terutama jika ada situasi di luar kebiasaan, sehingga kadang keputusan diambil berdasarkan penilaian pribadi, bukan prosedur”.

Kasus pelanggaran yang menjadi fokus penelitian ini adalah ditemukannya seorang Pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun tetap diberikan hak untuk memilih di TPS 6 Desa Pelawa. Pemilih tersebut menggunakan Surat Keterangan Domisili tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Penanganan kasus ini melibatkan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, dan PKD Desa Pelawa untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil wawancara dengan staf Bawaslu Kabupaten, terungkap bahwa “Kasus seperti ini seharusnya bisa dicegah jika pengawas TPS lebih teliti dan memahami mekanisme verifikasi dokumen pemilih”.

Hasil analisis dari penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran administratif oleh pengawas TPS, yang berujung pada keputusan untuk melaksanakan PSU di TPS 6 Desa Pelawa. Pelaksanaan PSU ini didasarkan pada Pasal 373-380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa PSU wajib dilakukan jika ditemukan pelanggaran prosedural yang signifikan dan dapat memengaruhi hasil pemilu. Proses ini juga menjadi pembelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemilu di tingkat bawah agar lebih memperhatikan aspek regulasi dan prosedur yang berlaku. Dari data sekunder, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan PSU merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi guna menjamin keabsahan serta keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum. PSU umumnya dilaksanakan ketika hasil pemungutan suara sebelumnya dianggap tidak sah atau terdapat kesalahan besar, baik akibat kondisi darurat, pelanggaran aturan, maupun ketidaksesuaian dalam proses pemungutan suara. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang cermat dan teliti di tingkat TPS untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berdampak pada legitimasi hasil pemilu.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas pengawas TPS melalui pelatihan yang lebih intensif, supervisi berjenjang, serta sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme sanksi dan evaluasi kinerja pengawas TPS guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemilu di tingkat paling bawah. Dengan demikian, efektivitas regulasi pengawasan pemilu sangat bergantung pada implementasi di tingkat akar rumput, khususnya oleh pengawas TPS yang berhadapan langsung dengan dinamika dan tantangan di lapangan.

2. Political Pressure

Penelitian ini menemukan bahwa tekanan politik (political pressure) menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, tekanan politik tidak hanya datang dari aktor politik lokal seperti tim sukses

dan calon legislatif, tetapi juga dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar TPS. Tekanan ini seringkali memengaruhi independensi dan objektivitas pengawas TPS dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika harus mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Salah satu temuan penting dari hasil wawancara dengan Pengawas TPS menyebutkan, “Kami sering mendapat tekanan secara halus dari tokoh masyarakat dan tim sukses agar lebih longgar dalam menilai pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung mereka. Kadang ada juga permintaan untuk tidak terlalu tegas dalam menindak pelanggaran administratif dengan alasan menjaga kondusivitas desa.” Pernyataan ini memperkuat data primer yang menunjukkan adanya intervensi sosial-politik yang dapat menghambat penegakan aturan secara profesional dan independen di tingkat TPS.

Data sekunder dari laporan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong juga menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, terdapat sejumlah kasus di mana pengawas TPS mengalami intimidasi atau tekanan, baik dengan metode langsung maupun tidak langsung, berasal dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu di tingkat desa. Laporan tersebut menegaskan bahwa tekanan politik menjadi faktor signifikan yang menyebabkan lemahnya pengawasan dan pengambilan keputusan yang tidak sesuai prosedur. Hal ini juga diperkuat oleh analisis literatur yang menyatakan bahwa street level bureaucracy di Indonesia rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi politik lokal yang tinggi.

Dalam kasus PSU di TPS 6 Desa Pelawa, tekanan politik terlihat jelas ketika pengawas TPS harus memutuskan tindakan kepada pemilih yang tidak tercantum dalam DPT maupun DPTb, namun masih diberikan izin untuk memilih. Hasil wawancara dengan salah satu staf Panwaslu Kecamatan Parigi Tengah mengungkapkan, “Ada kekhawatiran dari pengawas TPS untuk menolak pemilih yang membawa surat keterangan domisili karena takut dianggap mempersulit warga atau memicu konflik sosial di desa.” Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan politik tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga psikologis, sehingga memengaruhi keberanian pengawas TPS dalam menegakkan aturan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi pengawas TPS, khususnya dalam menghadapi tekanan politik di lapangan (Siregar, 2021). Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta aktor politik lokal mengenai pentingnya independensi pengawas TPS demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian, pengawasan pemilu di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih efektif tanpa intervensi politik yang merugikan integritas proses demokrasi.

3. Personal Belief

Penelitian ini mengungkap bahwa keyakinan pribadi (personal belief) yang dimiliki oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa berperan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan, serta pengumpulan dokumen, ditemukan bahwa nilai-nilai pribadi, integritas, serta pemahaman etika yang dianut oleh pengawas TPS sangat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan di lapangan. Keyakinan pribadi ini menjadi filter utama dalam menghadapi dilema-dilema etis dan tekanan eksternal selama proses pemilu.

Salah satu temuan utama dari hasil wawancara dengan Pengawas TPS menyebutkan, “Saya merasa bertanggung jawab secara moral untuk menjaga kejujuran pemilu, meskipun kadang ada tekanan dari pihak luar. Bagi saya, menjaga integritas lebih penting daripada sekadar mengikuti perintah atau permintaan dari pihak manapun.” Pernyataan ini memperkuat data primer yang menunjukkan bahwa personal belief dapat menjadi benteng terakhir bagi pengawas TPS dalam menegakkan aturan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, politik, maupun struktural.

Data sekunder dari penelitian terdahulu dan literatur terkait (Wijaya, 2022; Nadiyah Aurahmadani & Jamal, 2024) juga menegaskan bahwa pengawas TPS yang memiliki keyakinan pribadi

kuat cenderung lebih konsisten dalam menjalankan tugas pengawasan secara objektif dan profesional. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan teori Street Level Bureaucracy yang menyebutkan bahwa aktor di tingkat akar rumput seringkali menggunakan diskresi pribadi berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini ketika menghadapi situasi ambigu di lapangan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua pengawas TPS memiliki tingkat keyakinan pribadi yang sama. Beberapa di antara mereka mengaku ragu-ragu dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Salah satu pengawas TPS mengungkapkan, “Kadang saya merasa dilema, antara menjalankan aturan dengan tegas atau mempertimbangkan situasi sosial di desa. Saya takut keputusan saya justru memicu masalah baru.” Temuan ini menunjukkan bahwa personal belief juga dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan sosial, dan tingkat pemahaman terhadap regulasi.

Lebih lanjut, hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa pengawas TPS yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih berani melaporkan atau menindak pelanggaran, meskipun harus berhadapan dengan risiko sosial seperti dikucilkan atau ditekan oleh tokoh masyarakat. Sebaliknya, pengawas yang kurang yakin pada prinsipnya cenderung mencari jalan tengah atau bahkan mengabaikan pelanggaran demi menjaga harmoni sosial. Hal ini mempertegas bahwa personal belief sangat berperan dalam menentukan kualitas pengawasan di tingkat TPS.

Dari sisi regulasi, data sekunder menunjukkan bahwa peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 memang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme pengawas TPS. Namun, implementasi di lapangan sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai pribadi tersebut benar-benar diinternalisasi oleh setiap individu pengawas (Shalsabila et al., 2025). Proses rekrutmen dan pelatihan yang kurang menekankan aspek etika dan integritas menjadi salah satu tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

4. Demand for Intervention

Penelitian ini menemukan bahwa permintaan intervensi (demand for intervention) terhadap pengawas TPS 6 Desa Pelawa muncul sebagai respons atas berbagai persoalan dan dinamika yang berlangsung selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan data primer dari observasi dan wawancara, permintaan intervensi datang tidak hanya dari masyarakat pemilih, tetapi juga dari tokoh masyarakat, tim sukses, dan bahkan sesama penyelenggara pemilu. Permintaan tersebut umumnya berkaitan dengan harapan agar pengawas TPS dapat “membantu” atau “mempermudah” proses pemilihan, terutama dalam situasi yang dianggap mendesak atau berpotensi menimbulkan konflik.

Salah satu temuan utama dari hasil wawancara dengan pengawas TPS mengungkapkan, “Ada warga yang meminta agar keluarganya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih dapat memberikan suara, dengan alasan sudah lama tinggal di desa ini. Mereka berharap saya bisa membantu karena merasa tidak adil kalau tidak diizinkan.” Permintaan seperti ini seringkali menempatkan pengawas TPS pada posisi dilematis antara menjalankan aturan secara tegas dan menjaga hubungan sosial di lingkungan sekitar. Tekanan emosional dan sosial ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga objektivitas pengawasan.

Data sekunder dari laporan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan kajian literatur mendukung temuan tersebut, di mana pengawas TPS di berbagai daerah sering dihadapkan pada permintaan intervensi yang serupa. Laporan tersebut mencatat bahwa permintaan intervensi biasanya meningkat pada saat-saat krusial, seperti menjelang penutupan TPS atau ketika terjadi antrean panjang pemilih. Permintaan ini tidak jarang disampaikan secara persuasif baik melalui tekanan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi mempengaruhi keputusan pengawas TPS.

Selain dari masyarakat, permintaan intervensi juga datang dari aktor politik lokal. Salah satu pengawas TPS dalam wawancara menyatakan, “Pernah ada tim sukses yang mendekati saya, meminta agar proses verifikasi dokumen pemilih lebih dilonggarkan demi kepentingan salah satu calon. Mereka

beralasan demi kelancaran dan keamanan pemilu." Situasi ini memperlihatkan bahwa pengawas TPS tidak hanya berhadapan dengan regulasi, tetapi juga dengan kepentingan politik yang seringkali menuntut kompromi terhadap aturan.

Permintaan intervensi juga muncul dalam bentuk desakan agar pengawas TPS tidak terlalu ketat dalam menegakkan aturan, dengan dalih menjaga kondusivitas desa. Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran bahwa penegakan aturan yang terlalu kaku dapat memicu konflik atau ketidakpuasan warga (Kholifah, 2013). Dalam wawancara, salah satu tokoh masyarakat mengatakan, "Kalau aturan terlalu kaku, nanti masyarakat bisa marah dan suasana jadi tidak kondusif. Kami harap pengawas TPS bisa lebih bijak dan fleksibel." Hal ini menunjukkan adanya ekspektasi agar pengawas TPS mampu menyeimbangkan antara kepatuhan pada aturan dan sensitivitas terhadap dinamika sosial.

Namun demikian, tidak semua permintaan intervensi diakomodasi oleh pengawas TPS. Ada pengawas yang tetap berpegang pada prinsip dan aturan, meskipun menerima tekanan dari berbagai pihak. Salah satu pengawas TPS menegaskan, "Saya tetap berpegang pada aturan, karena kalau saya melanggar, dampaknya bisa panjang dan merugikan proses demokrasi. Saya lebih memilih menghadapi risiko sosial daripada harus melanggar aturan." Sikap ini menunjukkan adanya integritas dan komitmen pada profesionalisme, meskipun harus menghadapi konsekuensi sosial.

Conclusion / Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada pemahaman penerapan konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS VI Desa Pelawa, Kabupaten Parigi Moutong, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pengawas TPS melaksanakan tugasnya, menghadapi tantangan regulasi, tekanan politik, nilai-nilai pribadi, serta permintaan intervensi dari masyarakat dan aktor politik lokal dalam menjaga integritas dan objektivitas pengawasan pemilu di tingkat akar rumput. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pemahaman regulasi, tingginya angka pelanggaran administrasi, serta adanya tekanan politik dan sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan pengawas TPS. Nilai-nilai pribadi pengawas juga berperan ganda, baik sebagai pendukung maupun penghambat objektivitas pengawasan, tergantung pada kekuatan integritas dan keyakinan individu.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian gambaran nyata mengenai praktik pengawasan pemilu di tingkat TPS, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas, integritas, dan perlindungan bagi pengawas TPS. Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pelatihan, pendampingan, dan penguatan sistem pengawasan pemilu agar pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan kualitas pengawasan semakin optimal. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik tentang pengawasan pemilu di Indonesia dan memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi penguatan sistem demokrasi di tingkat lokal, khususnya melalui peran aktif pengawas TPS sebagai aktor kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

References / Referensi

- Ahmad, Z., H., R., & R. J., P. (2025). Analisis Tingkat Penurunan Partisipasi Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Studi Kasus TPS 4 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9, 2.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Andi, F. (2021). *Politik Hukum Era Jokowi-Ma'ruf*. Puskapkum.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58.
- Eskatario, K., & Lay, C. (2017). *Street-Level Bureaucracy Pengawas Pemilu (Studi Kasus Praktik Perekrutan, Pengelolaan, dan Kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 di Desa Tengahan, Bantul)*.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99–109.
- Kholifah, E. (2013). Pemikiran Kritis tentang Bureaucrat Street Level Theory oleh Michael Lipsky. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18., 120–148.
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3–92.
- Mahrawa, F. A., & Prayogi, I. (2021). Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.
- Nasir, M., & Utami, S. A. (2025). Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 3(1), 29–36.
- Nurdin, N., Ricky, S. E., Wahdi, S. O. G., Then Suyanti, M. M., & Santoso, S. H. (2023). *Implementasi Teori & Kebijakan Publik Terapan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Pratama, R. K. (2013). *Reka Kharisma Pratama, 2014 PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. 1–17.
- Pujima, I., Hasibuan, J., & Adnan, M. F. (2025). Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. *06(01)*, 1–25.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh

Media Printing.

- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Shalsabila, N., Putra, R., Iriani, A., & Chairani, A. L. (2025). Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kejaksaan Negeri OKU Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 152–169.
- Simamora, M., Sianipar, B. R., Alya, B. Z., Azma, R. A., Putri, J. O. A., Astari, H., Lase, J. A. P., & Ramadhan, T. (2025). Menegakkan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Demokrasi: Berani Tolak Politik Uang. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(2), 372–386.
- Siregar, R. (2021). Perlindungan Hukum Pada Saksi Penanganan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(31), 134–155.
- Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 172–186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.987>
- Wijaya, D., Asrinaldi, A., & Putri, I. A. (2022). Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(3), 827–842. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25861>
- Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>